



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 28 /SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka perlu menetapkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara (republic Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
  9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prinsip :
- a. kepastian hukum, yakni pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
  - b. akuntabel, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. proporsionalitas, pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
  - d. efektif dan efisien, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
  - e. kesejahteraan, pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
  - f. optimalisasi, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan

tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KEEMPAT

- : Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan Prestasi Kerja dapat diberikan pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kecuali bagi Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Restribusi Daerah, Jasa Pelayanan Kesehatan dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada:
    - 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
    - 2) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
    - 3) Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
    - 4) JF. Pejabat Pengelola barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
    - 5) Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
    - 6) ASN di Lingkungan RSUD dan Puskesmas; dan
    - 7) Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- d. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada:
  - 1) ASN yang bertugas pada daerah Kecamatan Lembah Bawang;
  - 2) ASN yang bertugas pada daerah Kecamatan Suti Semarang; dan
  - 3) ASN yang bertugas pada daerah Kecamatan Siding.
- e. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan kepada Sekretaris Daerah; dan
- f. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dapat diberikan kepada ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 614/SETDA/TAHUN 2023 tentang Penetapan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013

